
ANALISIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK 2024 OLEH KPU KABUPATEN SITUBONDO

Avivah^{1*)}, Giyanto²⁾, Nina Sa'idah Fitriyah³⁾

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi : imron.avivah@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menuntut tersedianya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan valid sebagai syarat utama terlaksananya pemilu yang demokratis. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti data ganda, pemilih pemula yang belum terdaftar, serta keterbatasan akses bagi pemilih disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan DPT masih menghadapi tantangan dalam menjamin kualitas pemilu yang inklusif dan transparan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan DPT di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sekaligus menganalisis sejauh mana penyusunan DPT telah memenuhi standar akurasi dan pemerataan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi perbaikan agar penyusunan DPT pada pemilu berikutnya semakin efektif dan dapat menjamin hak konstitusional seluruh warga.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles & Huberman, sedangkan evaluasi menggunakan teori William N. Dunn yang meliputi enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menilai secara komprehensif bagaimana DPT disusun dan sejauh mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan DPT di Kabupaten Situbondo sudah berjalan sesuai prosedur, cukup efektif dan responsif dalam menjangkau pemilih. Meski demikian, masih terdapat kendala terkait validitas data, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan dalam memastikan pemerataan akses bagi pemilih pemula dan pemilih disabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan DPT telah memenuhi standar administrasi, tetapi masih membutuhkan perbaikan pada aspek verifikasi lapangan, peningkatan kapasitas penyelenggara, dan pemanfaatan teknologi informasi agar kualitas pemilu

Kata kunci: evaluasi, DPT, Pilkada 2024, KPU Situbondo.

Abstract

The 2024 Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) require an accurate and valid Final Voter List (DPT) as a primary requirement for democratic elections. However, in practice, various problems remain, such as duplicate data, unregistered first-time voters, and limited access for voters with disabilities. This situation indicates

that the preparation of the DPT still faces challenges in ensuring inclusive and transparent elections.

This study aims to evaluate the DPT preparation process at the Situbondo Regency General Elections Commission (KPU). The research focuses on identifying the obstacles encountered and analyzing the extent to which the DPT preparation meets accuracy and equity standards. Furthermore, this study seeks to provide recommendations for improvements to ensure the DPT preparation for the next election is more effective and ensures the constitutional rights of all citizens.

The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles & Huberman model, while the evaluation employed William N. Dunn's theory, which encompasses six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Using this approach, the study sought to comprehensively assess how the final voter list (DPT) was compiled and the extent to which the results were accountable.

The results indicate that the DPT compilation in Situbondo Regency followed procedures, was quite effective, and responsive in reaching voters. However, challenges remain related to data validity, limited human resources, and challenges in ensuring equitable access for first-time voters and voters with disabilities. Therefore, it can be concluded that the DPT compilation met administrative standards, but still requires improvements in field verification, increasing the capacity of election organizers, and utilizing information technology to improve the quality of the election.

Keywords: evaluation, DPT, Pilkada 2024, KPU Situbondo

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan menempatkan masyarakat di posisi yang berkuasa, salah satunya dapat dilihat melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk menjalankan hak politik mereka dalam memilih pemimpin. Kualitas penyelenggaraan Pilkada sangat dipengaruhi oleh keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena DPT berperan sebagai dasar dalam pemetaan lokasi pemungutan suara, distribusi bahan logistik, serta legitimasi hak suara warga.

Namun, penyusunan DPT seringkali mengalami berbagai tantangan, mulai dari adanya data ganda, pemilih yang telah meninggal, perubahan status menjadi TNI/Polri, hingga pergeseran domisili. Masalah ini berakar dari kualitas data awal yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) juga berperan dalam menentukan kevalidan DPT, sehingga akurasi dan integritas petugas di lapangan menjadi elemen kunci.

Pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Situbondo, KPU setempat menghadapi tantangan serius, termasuk lebih dari 13.000 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena berbagai alasan. Selain itu, kurangnya akses pada data terbaru dan tantangan dalam koordinasi dengan pihak-pihak berkepentingan juga menjadi

penghalang dalam penyusunan DPT yang akurat. Situasi ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan DPT untuk menjamin keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Studi ini bertujuan untuk menilai proses penyusunan DPT pada Pilkada 2024 di Kabupaten Situbondo dengan menggunakan kerangka evaluasi oleh William N. Dunn yang meliputi enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan menyeluruh mengenai kinerja KPU Situbondo dalam memastikan keabsahan daftar pemilih, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam bagaimana proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo dilaksanakan, serta kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, proses, dan konteks, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti.

OBJEK PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti untuk memperoleh data yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Dalam penelitian ini tekni yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan aktivitas pengamatan pada suatu objek secara cermat serta langsung di lokasi penelitian, dan juga mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti. Peneliti berada ditempat itu untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, tekni wawancara mendalam digunakan sebagai Teknik pengumpulan data. wawancara mendalam adalah proses perolehan keterangan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar peneliti dengan informan. Peneliti menggunakan tekni wawancara berstruktur agar fokus pada permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada para pokok permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan dengan

menggunakan alat perekam berupa handphone agar peneliti tidak kehilangan informasi pada saat melakukan wawancara dengan informan yang dibutuhkan.

Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan mengenai permasalahan penelitian dan pedoman yang akan dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti selalu mengulang dan menegaskan Kembali setiap jawaban dari informan untuk menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan. Hal ini untuk menjaga validasi data dan untuk memperoleh data yang lebih lengkap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data dan penghimpunan dokumen. Dokumentasi bisa berupa gambar, tulisan, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul.

Tahapan analisis data dengan menggunakan Model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses merangkum, menyederhanakan, atau mengorganisir data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, kondensasi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, mengelompokkan pola, serta membuang data yang tidak diperlukan tanpa menghilangkan makna pentingnya. Tujuannya adalah untuk membuat data lebih ringkas dan bermakna sehingga mempermudah interpretasi serta pengambilan keputusan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif berupa teks naratif, gambaran,

bagan, dan table. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Hal terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu kesimpulan. Menurut Sugiyono (2019:329) menerangkan bahwa peneliti akan menarik kesimpulan sebagai kesimpulan awal dari hasil proses penyajian data, namun kesimpulan awal tersebut bersifat sementara sampai terdapat bukti-bukti yang menguatkan pada pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila dalam kesimpulan yang disampaikan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid dan konsisten jadi kesimpulan yang disampaikan menjadi kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berbentuk deskriptif/gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas setelah diteliti. Penarikan kesimpulan tersebut akan peneliti sajikan pada bab 5 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2024. Tahapan tersebut meliputi penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan data resmi KPU Kabupaten Situbondo, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT adalah 507.507 orang, terdiri dari 244.799 laki-laki dan 262.708 perempuan, tersebar di 136 desa/kelurahan dengan 1.030 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam proses pemutakhiran data, ditemukan sekitar 13.000 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini umumnya disebabkan oleh faktor perubahan status menjadi anggota TNI/Polri, pindah domisili, meninggal dunia, serta adanya data ganda.

Hasil wawancara dengan pihak KPU dan penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa menunjukkan bahwa penyusunan DPT di Kabupaten Situbondo relatif berhasil mencapai target waktu dan prosedur. Namun, sejumlah kendala tetap muncul, antara lain kualitas DP4 yang masih kurang mutakhir, keterbatasan jumlah petugas Pantarlih di lapangan, serta sulitnya menjangkau wilayah pedesaan dan pegunungan yang jauh dari pusat kota.

Selain itu, dari segi partisipasi, masyarakat masih kurang aktif dalam memberikan masukan atau tanggapan terhadap DPS yang diumumkan. Hal ini menyebabkan adanya pemilih yang seharusnya berhak memilih tetapi belum terdata dengan baik.

Pembahasan Berdasarkan Indikator Evaluasi William N. Dunn

1. Efektivitas

KPU Kabupaten Situbondo cukup efektif dalam melaksanakan proses penyusunan DPT karena berhasil menetapkan data pemilih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan menampung lebih dari 500 ribu pemilih dalam daftar resmi. Namun, efektivitas sedikit terganggu oleh masih ditemukannya data ganda dan pemilih TMS yang jumlahnya cukup signifikan.

2. Efisiensi

Efisiensi penyusunan DPT belum sepenuhnya optimal. Terbatasnya sumber daya manusia, khususnya jumlah petugas Pantarlih, menyebabkan beban kerja tinggi pada satu petugas di beberapa desa. Selain itu, keterbatasan waktu pemutakhiran data juga berdampak pada kurang maksimalnya pencocokan data di lapangan.

3. Kecukupan

Dari aspek kecukupan, upaya KPU dalam menjangkau seluruh pemilih sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Beberapa warga di daerah terpencil dan perbatasan masih mengalami kendala dalam proses pencatatan, sehingga belum seluruh masyarakat yang memenuhi syarat berhasil terdata dengan baik.

4. Pemerataan

Dalam aspek pemerataan, KPU telah berupaya mengakomodasi semua kelompok masyarakat, termasuk pemilih pemula, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Akan tetapi, keterlambatan dalam penyampaian informasi di beberapa desa menyebabkan masih ada kelompok tertentu yang belum sepenuhnya terlayani.

5. Responsivitas

KPU cukup responsif dalam menanggapi masukan masyarakat terkait kesalahan data. Proses koreksi dilakukan dengan mekanisme perbaikan DPS menjadi DPSHP, serta dibuka ruang tanggapan masyarakat melalui posko layanan di tingkat desa hingga kabupaten. Namun, keterbatasan akses data kependudukan menjadi hambatan utama dalam mempercepat perbaikan data.

6. Ketepatan

Secara regulatif, penyusunan DPT telah dilakukan sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2024. Proses yang ditempuh oleh KPU Situbondo sudah tepat dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Kendati demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses penyusunan DPT masih belum maksimal. Hal ini berpengaruh pada kecepatan pembaruan data serta validitas hasil akhir yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penyusunan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Situbondo pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024, melalui tahapan penerimaan DP4, pemutakhiran data pemilih, penyusunan DPS, DPSHP, hingga penetapan DPT. Proses ini berhasil menghasilkan 507.507 pemilih yang ditetapkan sebagai DPT, dengan rincian 244.799 laki-laki dan 262.708 perempuan, yang tersebar di 136 desa dengan 1.030 TPS.

Meskipun demikian, dalam prosesnya masih ditemukan sejumlah kendala. Data awal DP4 dari Kemendagri dinilai belum sepenuhnya akurat karena masih terdapat pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, serta pemilih yang beralih status menjadi anggota TNI/Polri. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas Pantarlih serta kondisi geografis wilayah tertentu turut menghambat kelancaran pemutakhiran data. Permasalahan ini berdampak pada munculnya sekitar 13.000 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang harus dicoret dari daftar.

Jika ditinjau menggunakan indikator evaluasi William N. Dunn, maka:

1. Dari sisi efektivitas dan ketepatan, proses penyusunan DPT telah cukup berhasil, karena KPU mampu menyelesaikan tahapan sesuai jadwal dan regulasi, serta menghasilkan daftar pemilih yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrative.
2. Dari aspek efisiensi, pelaksanaan masih menghadapi hambatan, terutama terkait keterbatasan SDM dan waktu yang singkat, sehingga belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
3. Dari aspek kecukupan, meski KPU sudah berupaya maksimal, masih ada sebagian masyarakat, khususnya di daerah terpencil, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam DPT.
4. Dari aspek pemerataan, KPU telah berusaha melibatkan semua kelompok, termasuk pemilih pemula dan penyandang disabilitas, meskipun belum merata di seluruh kecamatan.
5. Dari aspek responsivitas, KPU relatif cepat menindaklanjuti aduan masyarakat terkait perbaikan data, meskipun keterbatasan akses data kependudukan membuat tindak lanjut sering terlambat.

Secara keseluruhan, penyusunan DPT di Kabupaten Situbondo dapat dikatakan cukup berhasil dalam menjamin hak pilih masyarakat, tetapi masih memerlukan sejumlah perbaikan. Kualitas data kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui koordinasi antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara, peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih, serta pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan penyusunan DPT pada pemilu yang akan datang tidak hanya valid secara administratif, tetapi juga mampu mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, serta pemerataan, sehingga benar-benar menjadi instrumen penting dalam menjamin kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo" dapat saya selesaikan dengan baik.

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H, M.H. rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama perkuliahan.
3. Dr. Giyanto S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Nina Sa'idah Fitriyah S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan bimbingan dengan

baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

6. Tenaga kependidikan prodi administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian ini.
7. Komisioner beserta sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo yang telah memberikan kesempatan, waktu, serta informasi yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung.
8. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan, dukungan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

REFERENSI

- Bagyo Rahmad, dkk. (2023). Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Linlin Maria & Dion Mahendra. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi, Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Topo Santoso, S.H, M.H. dkk. (2018). Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Zairuddin. (2016). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum.
- Dwi Gustia, Ningsih, R., Hamdani Harahap & Heri Kusmanto. (2023). Analisis Integritas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Polonia. *Jurnal Perspektif*, 12 (1), 251-262.
- Hazamuddin, La Ode Bariun, and La Ode Munawir. (2023). Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan. *Journal Publicuho* (6) 1 119–38.
- Iwan Mahendra. (2014) Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013, *Jurnal Reformasi*, 8 (1), 20-18.
- Muhammad Iqbal. A. F & Muhammad Hasan Sebyar (2024). Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Trias Politica*, 2 (01), 01-14
- Mukhlis, dkk. (2023). Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Educandumedia*, 2 (01), 01-22.